



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.10

KI. Pemeriksaan Setempat (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1160)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT

I. UMUM

Peraturan Komisi Informasi tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat merupakan salah satu perintah dari Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013. Pasal ini memerintahkan Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan Tata Cara Pemeriksaan Setempat.

Peraturan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Setempat pada pokoknya mengatur mengenai pemeriksaan terhadap pokok perkara yang tidak dapat ditunjukan dalam persidangan berdasarkan alasan Termohon dan dilaksanakan di luar Komisi Informasi. Secara umum, peraturan ini mengatur antara lain mengenai:

- a. ketentuan umum;
- b. asas, tujuan, dan lingkup yang mencakup mengenai asas yang dianut di dalam Pemeriksaan Setempat, tujuan dilakukannya Pemeriksaan Setempat, dan lingkup Pemeriksaan Setempat;
- c. pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang memuat mengenai prosedur yang dianut di dalam Pemeriksaan Setempat, tempat dan biaya dalam Pemeriksaan Setempat hingga wewenang dan kewajiban yang dilakukan oleh Para Pihak serta Majelis Komisioner di dalam Pemeriksaan Setempat;

- d. berita acara di dalam Pemeriksaan Setempat yang memuat mulai dari siapa yang membuat berita acara, hal-hal yang perlu dimuat di dalam berita acara, siapa yang berhak menandatangani berita acara dan proses penyebarluasan salinan berita acara yang telah dibuat;
- e. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan” adalah dokumen yang menjadi pokok perkara berjumlah banyak, dikhawatirkan rusak dan/atau hilang oleh Termohon.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak dikuasai Termohon” adalah Informasi Publik yang dimohonkan tidak dalam penguasaan Termohon sehingga menjadi kewajiban Majelis untuk memastikan hal tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “dikuasai Badan Publik lainnya” adalah informasi yang menjadi pokok perkara tidak dalam penguasaan Termohon melainkan dikuasai Badan Publik lain.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanpa menggunakan prosedur persidangan sengketa informasi” adalah meniadakan formalitas-formalitas yang berlaku di dalam persidangan misalnya Panitera/Panitera Pengganti membacakan tata tertib persidangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.